



**MATERI**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK**

**JUMAT, 25 MARET 2022**

# MATA ACARA RUPSLB

Persetujuan kepada Direksi Perseroan sebagai pemenuhan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan berupa fasilitas kredit dengan penjaminan aset milik Perseroan dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank DKI) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri

# PENJELASAN MATA ACARA RAPAT

- Mata acara RUPSLB ini merupakan mata acara yang membutuhkan persetujuan dalam rangka rencana penjaminan oleh Perseroan sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan. Bahwa penjaminan yang dilakukan oleh Perseroan merupakan penjaminan secara umum sehingga termasuk transaksi yang dikecualikan dalam ketentuan POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- Penjaminan Aset milik Perseroan adalah salah satu strategi Perseroan untuk melakukan *asset leveraging* dalam menghimpun pendanaan yang merupakan bagian restrukturisasi keuangan Perseroan melalui *reprofiling* hutang jangka pendek menjadi hutang jangka panjang. Hal ini bertujuan untuk memperkuat *cash flow* jangka panjang Perseroan yang lebih stabil.
- Penjaminan Aset milik Perseroan ini juga untuk membiayai rencana-rencana investasi Perseroan ke depan.



**TERIMA KASIH**

JUMAT, 25 MARET 2022